

**Persepsi Masyarakat Islam Kejawen di Kabupaten Cilacap terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Usia Perkawinan**

**Muchimah, Mabaroh Azizah**

Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Jalan Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto  
[muchimah@uinsaizu.ac.id](mailto:muchimah@uinsaizu.ac.id), [mabarroh@gmail.com](mailto:mabarroh@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This article discusses the perceptions of the Javanese Islamic community regarding the implementation of Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning changes in the age of marriage. This research originated from a judicial review filed by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the Constitutional Court. The decision decided that Article 7 paragraph (1) is as long as the phrase "16 years". The Marriage Law is considered to be contrary to the 1945 Constitution (UUD) of the Republic of Indonesia (NKRI) and does not have binding legal force. Finally, the Constitutional Court finally granted a judicial review of Article 7 paragraph 1, this was because Article 7 Paragraph 1 was discriminatory and not in accordance with Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution concerning equal rights before the law and the Child Protection Law which stated that boys -Men and girls have the same rights. The aim of this research is to determine the implementation of Article 7 Paragraph 1 of the 1974 Marriage Law in the Indigenous Anak Putu (ATAP) community in Cilacap Regency. The results of this research indicate that the implementation of Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in the Kejawen Islamic Community in Cilacap Regency has been carried out as it should. Evidenced by the existence of a long process before the occurrence of the marriage contract. Apart from the procession, there are traditional rules that must not be abandoned, the Anak Putu Traditional Community also upholds the laws and norms that apply in Indonesia. So that in carrying out customary rules it is not intended to violate or get rid of state regulations. However, this is where the customary rules of the Anak Putu Tradition are carried out in tandem with state law.*

**Keywords: Community Perception, Kejawen Islam, Changes in Age of Marriage**

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas tentang persepsi masyarakat Islam kejawen terhadap implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan. Penelitian ini berawal dari adanya *judicial review* yang di ajukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 tahun". Pada UU Perkawinan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akhirnya MK akhirnya mengabulkan *Judicial review* terhadap Pasal 7 ayat 1, hal ini dikarenakan Pasal 7 Ayat 1 tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 tentang kesamaan hak di depan hukum dan UU Perlindungan Anak yang disebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan 1974 pada masyarakat Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Masyarakat Islam Kejawen di

Kabupaten Cilacap sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Dibuktikan dengan adanya proses panjang sebelum terjadinya akad perkawinan. Selain prosesi adanya aturan adat yang tidak boleh ditinggalkan, mereka para masyarakat Adat Tradisi Anak Putu juga memegang teguh hukum dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan aturan adat tidak dimaksudkan untuk melanggar atau menyingkirkan aturan negara. Namun, disinilah aturan adat pada Adat Tradisi Anak Putu dijalankan beriringan dengan hukum Negara.

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Islam Kejawen, Perubahan Usia Perkawinan

## PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019, yang kemudian diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan yang penting salah satunya dalam Undang-Undang ini adalah batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan, sedangkan dalam aturan terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa batas umur menikah minimal baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.<sup>1</sup>

Berawal dari adanya *judicial review* yang diajukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Putusan tersebut memutuskan bahwa Pasal 7 Ayat (1) sepanjang frasa "16 tahun". Pada UU Perkawinan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akhirnya MK mengabulkan *Judicial review* terhadap Pasal 7 Ayat 1, hal ini dikarenakan Pasal 7 Ayat 1 tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 tentang kesamaan hak di depan hukum dan UU Perlindungan Anak yang disebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama.

Batas usia perkawinan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Melihat masih banyaknya permohonan dispensasi kawin di negara Indonesia. Dispensasi kawin ini salah satunya disebabkan adanya beberapa fakta dari umur pertama berhubungan pada laki-laki dan perempuan meningkat 57% dari hasil SDKI tahun 2012. Kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 74%, perubahan lain yang terjadi adalah perubahan pada umur terbanyaknya. SDKI tahun 2012 umur terbanyak yaitu pada umur 18-19 tahun menjadi umur 17-18 tahun sebagai umur terbanyak pada SDKI di tahun 2017.<sup>3</sup>

Pada tahun 2020 jumlah putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap sebanyak 775 perkara. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari jumlah perkara pada tahun 2019 yang berjumlah 429 perkara. Pada tahun 2021 hanya membutuhkan waktu tiga bulan perkara ini sudah mencapai angka 211 perkara dispensasi kawin. Alasan peningkatan perkara dispensasi kawin ini belum bisa

<sup>1</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 hlm. 2

<sup>2</sup> Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 hlm. 1-60

<sup>3</sup> Afiyanti, Yati. *Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode pengumpulan Data Penelitian Kualitatif dalam Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 12, No. 1, Maret 2008.

diketahui secara pasti, karena menurut Ketua Pengadilan Agama Cilacap Saefuddin Turmudzy MH, alasan pengajuan dispensasi kawin tersebut masing-masing berbeda.<sup>4</sup>

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu gejala sosial bagi masyarakat, yang mana hal ini salah satunya disebabkan oleh adat kebiasaan dan kebudayaan yang ada. Sehingga masyarakat dapat dirugikan dari berbagai sisi, baik dari sisi sosial kemasyarakatan, kesehatan dan psikologi. Hampir setiap kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan angka dispensasi kawin pasca diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019. Menurut penulis, fenomena ini salah satunya disebabkan oleh adanya tuntutan perubahan zaman, yang mana menuntut aturan untuk dirubah. Namun, pada kenyataannya merubah aturannya saja tidaklah cukup jika tingkat kesadaran Sumber Daya Manusia yang masih rendah.

Masyarakat penganut Islam Kejawaen sampai saat ini masih tetap melestarikan ritual-ritual adat budayanya sebagai salah satu bentuk penjagaan terhadap warisan adat terdahulu. Selain menjalankan ajaran Islam, adat para penganut Islam Kejawaen yang disebut dengan "Adat Tradisi Anak Putu" (ATAP) juga tetap menjalankan adat mereka. Islam Kejawaen menurut Syamsul Bakri, secara *sosio-kultural* merupakan *sub kultur* dan bagian dari budaya Jawa. Islam Kejawaen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Keberadaan Islam Kejawaen, dalam kerangka sosiologis, tidak perlu dipertentangkan karena merupakan budaya religius Jawa-Islam. Begitu juga dalam perspektif teologis, Islam Kejawaen harus dihargai keberadaannya karena merupakan hasil olah rasa dan olah fikir (ijtihad) para ulama dan teolog Jawa dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai religi dalam kultur local.<sup>5</sup>

Keberadaan Islam Kejawaen yang Minoritas di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Cilacap menjadi perhatian lebih bagi peneliti, karena adat-istiadat dimanapun pasti memegang teguh aturan yang ada khususnya di Kabupaten Cilacap, sehingga akan menjadi menarik ketika aturan adat yang tidak tertulis disandingkan dengan aturan negara yang bersifat yuridis, yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah sepenuhnya aturan yuridis yang ada tentang UU perkawinan yang terbaru dilaksanakan secara sepenuhnya oleh adat istiadat setempat. Selain itu peningkatan angka kasus dispensasi kawin juga menjadi pertimbangan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait implementasi dari UU Nomor 16 Tahun 2019 pada masyarakat Islam Kejawaen Adat Tradisi Anak Putu" (ATAP) mendorong peneliti untuk meneliti terkait hal tersebut, apakah perubahan Undang-undang tersebut memberikan pengaruh terhadap masyarakat Islam Kejawaen atau tidak.

## TINJAUAN LITERATUR

---

<sup>4</sup> Radar Banyumas, *Umur Belum Memenuhi, Dispensasi Kawin Naik Tajam di PA Cilacap*. <https://radarbanyumas.co.id/umur-belum-memenuhi-dispensasi-kawin-naik-tajam-dipa-cilacap-2020-sampai-775> perkara/., 08 Oktober 2021

<sup>5</sup> Bakri, Syamsul. *Islam Kejawaen (Agama dalam Kesejarahan Kultur Lokal)*, <http://tidarheritage.org/2019/07/22/islam-kejawaen-agama-dalam-kesejarahan-kultur-lokal/>., 01/09/2022.

Studi dan Penelitian tentang Masyarakat Islam Kejawen, memang sudah sering dilakukan, tetapi lebih banyak mengkaji tentang adat tradisi yang ada pada Masyarakat Islam Kejawen. Masruri dan Rahman Suhari (2017: 108-134) dalam penelitian yang sudah di publish pada Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam menyimpulkan bahwa tradisi petangan tetap dipertahankan dengan alasan adanya keyakinan dari masyarakat setempat. Diyakini bahwa jika menggunakan adat tersebut masyarakat menjadi lebih yakin dalam memilih calon dan menentukan hari pernikahan, selain itu juga sebagai bentuk menjaga tradisi lama yang sudah menjadi warisan. Dalam ilmu Ushul Fikih tradisi ini dibolehkan atau bisa menjadi hukum dengan syarat murni dari asalnya tanpa hal-hal mistik (menyekutukan alloh).<sup>6</sup>

Puji lestari, dkk (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Tradisi Macanan Masyarakat Islam Kejawen di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap memberikan kesimpulan tentang tradisi Macanan di Desa Adiraja sudah sejak ribuan tahun lalu, tidak diketahui secara pasti tahunnya tetapi diperkirakan sekitar tahun 1700an. Eyang Bonokeling, Eyang Buyut Demang Somayuda, dan Eyang Majacandra adalah tokoh yang membawanya. Makna yang terkandung pada ritual tradisi ini adalah sebagai bentuk perwujudan masyarakat untuk meminta keselamatan baik dunia maupun akherat kepada Tuhan YME, sebagai ungkapan rasa syukur dengan apa yang telah mereka dapatkan dalam hidupnya. Macanan ini dilakukan pada hari jumat kliwon di bulan Sura, Maulud, Sadran, Syawal dan Besar. Ritual dalam pelaksanaan tradisi ini ada dua selamatan yaitu selamatan Pacitan dan selamatan Salagan atau tumpeng.<sup>7</sup>

Idarotul Nginayah (2014: 289-310) dalam jurnal Wahana Akademika mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk seperti pupt puser, khitanan, perkawinan, keba, selamatan kematian. Penelitian yang dilakukan di Pekuncen, Kroya Cilacap ini bermuara pada saran tentang pentingnya regenerasi untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada sebagai warisan budaya Indonesia.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian di atas memeberikan pengertian bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti belum dibahas, khususnya tentang implementasi Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Masyarakat Islam Kejawen di Jawa Tengah dan DIY. Sehingga hal ini perlu diteliti lebih lanjut dengan harapan dapat memberikan kontribusi oleh Universitas Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah dan para pihak yang terkait terutama mengenai batas umur perkawinan pada masyarakat minoritas.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>6</sup>Masruri dan Rahman Suhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petangan” Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim* (Studi di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap), Al-Wasith: Vol. 6 No. 2 tahun 2021), hlm.108-134).

<sup>7</sup> Nurhidayati, *Tradisi Macanan Masyarakat Islam Kejawen Di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial. 2010.

<sup>8</sup> Idarotul Nginayah, *Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan (Hpk) Sebagai Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Penganut Kejawen di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap*, (Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2014), hlm. 289-310.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dari masyarakat Tradisi Anak Putu (ATAP) di Kabupaten Cilacap. Pengambilan data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Secara yuridis sosiologis disini, melihat fenomena masyarakat adat pada adat tradisi anak putu (ATAP) di Kabupaten Cilacap khususnya mengenai batas usia kawin atau umur minimal kawin pada Masyarakat Islam Kejawen di desa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Tentang Usia Perkawinan

#### 1. Pengertian perkawinan

Pernikahan berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) (Abdul Rohman Ghazali, 2006). Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, demikian pula banyak terdapat kata za-wa-jadalam al-Qur'an arti kawin. (Amir syarifudin)

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri (dalam Beni Ahmad Saebani) mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga Bahagia. pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (Beni Ahmad Saebani, 2009).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>9</sup> Akhmad Munawar, "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (January 1, 2015): 1.

Perkawinan merupakan lembaga yang sah dan telah terjustifikasi oleh nash-nash agama<sup>10</sup>. Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>11</sup>

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Sehingga, sebaiknya pernikahan dilakukan ketika sudah siap lahir dan batinnya agar tidak terjadi adanya pernikahan di bawah umur atau di usia dini.

Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Komunitas internasional menyadari pula bahwa masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius. Implikasi secara umum bahwa kaum wanita dan anak yang akan menanggung risiko dalam berbagai aspek, berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan di usia yang sangat muda, selain juga meningkatnya risiko penularan infeksi HIV, penyakit menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim. Konsekuensi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan tentunya merupakan hambatan dalam mencapai *Millennium Developmental Goals*<sup>12</sup>.

## 2. Syarat dan rukun perkawinan

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan<sup>13</sup>. Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

---

<sup>10</sup> Ririn Mas'udah, "FENOMENA MITOS PENGHALANG PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ADAT TRENGGALEK," n.d., 8.

<sup>11</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2nd ed. (Yogyakarta, 2020), 39.

<sup>12</sup> Eddy Fadlyana and Larasaty Shinta, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Pediatri, Sari* 11, no. 2 (2009).

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 86.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

Dengan adanya aturan ini, dimaksudkan agar tidak ada lagi pernikahan secara paksa. Selain dari adanya persetujuan kedua mempelai, restu atau izin dari kedua orang tua juga merupakan hal yang penting. Disisi lain selain dikantonginya izin dari orang tua akan lebih mempermudah urusannya tetang wali dalam pernikahan.

- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun.

Ketentuan dalam pasal ini memberikan harapan agar tidak ada lagi pernikahan anak. Sisi lain ketika calon mempelai sudah berumur 19 tahun dianggap matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).

Selain aturan pasal 8 ini memberikan penjelasan tetang hubungan darah, pasal ini juga menegaskan terkait aturan yang berlaku pada agama dan peraturan lain yang ada. Sehingga, syarat-syarat lain bisa bertambah yang berdasar pada aturan agama atau aturan lain yang ada.

- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: apabila suami dan isteri bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lainnya.

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Pasal ini memberikan pemahaman bahwa perlu adanya masa tunggu. Masa tunggu ini dimaksudkan untuk memastikan kekosongan rahim. Kekosongan Rahim ini penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan benih. Ketika tidak ada masa tunggu dan setiap wanita dibebaskan kapan saja mau menikah, maka bisa saja terjadi persilangan benih yang kemudian memperumit perwalian anak dimasa depan.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Rukun perkawinan yang dimaksud ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun,

---

<sup>14</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," n.d., [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_1\\_Tahun\\_1974](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974).

perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinann tidak sah

## **Usia Perkawinan dalam Hukum Positif**

Perdebatan tentang batas usia anak atau batas usia dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai resiko, baik resiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan reproduksi maupun resiko bersifat psikologis.<sup>15</sup>

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kategori anak-anak adalah orang yang masih dibawah usia 18 tahun<sup>2</sup>, sedangkan menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, dan menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan. Akan tetapi Undang-undang tersebut kemudian direvisi pada tahun 2019. Pengesahan Undang-undang perkawinan tersebut dinilai sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, secara otomatis menghapuskan beberapa peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya, seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dengan sendirinya menjadi tidak berlaku Dalam pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri telah terjadi perubahan draf terkait usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang tentang perkawinan tahun 1973. Dalam RUU-nya Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan seseorang adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Adanya perubahan draf tersebut dikarenakan RUU tersebut menuai perdebatan yang alot dan berpotensi menimbulkan konflik.

Gejolak perdebatan tersebut berakhir setelah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menurunkan batas minimal usia perkawinan dari 21 tahun bagi pria menjadi 19 tahun dan 18 tahun bagi wanita menjadi 16 tahun. Namun di balik legislasi Undang-undang tersebut, akumulasi perdebatan Panjang tidak benar-benar terselesaikan, seperti adanya ketegangan di antara paradigma umat Islam dan negara.

---

<sup>15</sup> Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Implikasinya Bagi Fikih Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender," n.d., 100.

Walau bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dielakkan.

Dengan disahkan Undang-undang tersebut, maka pada saat itu pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak lakilaki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16 tahun. Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019. Maka dari penjelasan uraian di atas dapat dimaklumi bahwa usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun.

Lalu bagaimana dengan perkawinan di bawah usia 19 tahun? Dipahami dari Undang-undang di atas maka jelas bahwa negara tidak membenarkan perkawinan tersebut. Kendatipun demikian bukan berarti tidak ada celah/peleluang sama sekali untuk perkawinan di bawah usia tersebut. Karena masih dalam Undang-undang yang sama pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yang berkaitan dengan usia minimal dibolehkan menikah, kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang terkait.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).

Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans UU No. 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Undang-undang perkawinan kini mengalami perubahan setelah kurang lebih 45 tahun sejak disahkannya Undang-undang perkawinan pada Tahun 1974. Disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan bahwa diperkenankan menikah untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua bagi usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun

bagi perempuan. Lebih lanjut diungkapkan dalam Pasal 5 KHI, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun<sup>16</sup>. Namun pada tahun 2019, Peraturan tentang batas usia perkawinan diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Dalam perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi usia 19 tahun.

Usia perkawinan pada Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 1 tahun 1974 sebelum diubah memiliki pasal yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Dalam undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 No 23 yang berbunyi "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi pada undang-undang perlindungan anak ini memberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut sebagai anak-anak. Dan dikatakan sudah bukan anak-anak jika sudah berusia diatas 18 tahun. Batasan usia ini dimaksudkan untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya perkawinan. Meskipun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun, seseorang boleh menikah tanpa izin orang tuanya.

Menurut Yohana Yambise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tujuan dilakukan perubahan Undang-Undang adalah untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera sehingga dapat menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini secara faktual menimbulkan banyak dampak negatif. Pernikahan di usia muda dapat mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena pernikahan dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut<sup>17</sup>. Namun, ketika laki-laki dan perempuan ingin menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dengan penjelasan dan alasan yang kuat.

Disamping penetapan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan, pada pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa "Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung". Pada pasal tersebut dijelaskan jika seseorang mengalami sebuah kecelakaan misal hamil diluar nikah dan usia belum mencapai ketentuan dalam Undang-Undang, maka wajib bagi orang tua untuk memintakan surat dispensasi ke Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan lebih awal disertai dengan alasan atau bukti-bukti yang menguatkan. Untuk keputusan diterima atau tidak, nantinya akan dipertimbangkan oleh pihak pengadilan.

---

<sup>16</sup> Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), 295.

<sup>17</sup> Nur Hikmah, dkk, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 9–10.

Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putrabatas, usia perkawinan yang ideal “bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 22 tahun”, dengan pertimbangan secara fisik dan psikologi yang sudah matang untuk membangun rumah tangga serta menjalankan fungsi keluarga.<sup>18</sup> Pendapat ini memberikan penjelasan bahwa menurutnya anak dibawah usia 20 tahun belum bisa menjalankan fungsi keluarga seperti mencari nafkah. Kemudian tepatnya pada tanggal 16 September 2019 dengan perubahan undang-undang No 16 tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” yang disahkan oleh DPR.

## **Analisis Yuridis-Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Usia Perkawinan di Kabupaten Cilacap**

Perkawinan merupakan sebuah akad yang sakral yang bukan semata-mata hanya untuk menghalalkan hubungan seksual semata. Adanya akad nikah menciptakan sebuah hukum yang mengikat baik secara lahir maupun batin diantara pasangan suami istri. Aturan tentang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan usia dini merupakan permasalahan sosial yang sudah ada sejak lama dan kebanyakan terjadi pada remaja perempuan.<sup>19</sup> Khususnya lebih sering terjadi di pedesaan daripada di daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Jadi artinya kasus perkawinan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat. Menurut Pohan (2017), Berpendapat bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di Dunia.<sup>20</sup>

Ragam adat yang ada di negara Indonesia, melahirkan berbagai macam aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sebagaimana terkait adanya prosesi perkawinan. Negara kita telah mengatur mengenai perkawinan, sayangnya belum secara rinci diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang perkawinan memberikan aturan yang masih perlu adanya penafsiran lebih mandala, yang oleh sebab itu lahirlah aturan-aturan lain seperti aturan agama dan adat. Walaupun demikian pendapat dan penafsiran yang ada sifatnya adalah saling mendukung ketertiban di negara Indonesia. Sehingga diharapkan bisa saling berdampingan sebagaimana pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan tentang syarat sahnya nikah itu tetap berdasar pada agama dan kepercayaannya masing-masing yang terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan.

Selain adanya sebuah penegasan mengenai syarat sahnya perkawinan, Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>18</sup> Nur Hikmah, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (August 8, 2020): 10.

<sup>19</sup> Gede Surya Saputra, dkk, *Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*, e-Journal: Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 5 Nomor 3 November 2022. hlm. 254

<sup>20</sup> Gede Surya Saputra, dkk, *Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*, ....hlm. 254

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ini menegaskan bahwa aturan negara mengakui dan berdampingan dengan aturan adat”.

Kemudian, dipertegas lagi dengan adanya ayat 2 yang menegaskan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”

Dapat disimpulkan bahwa ini bukan hanya masalah tentang sah-nya pernikahan saja tetapi juga berkaitan dengan nilai sosial. Dimana harus saling menghargai sebuah adat yang sudah turun temurun sejak dahulu kala. Mengenai sahnya perkawinan, salah satunya adalah terkait umur dari calon mempelai baik lagi-laki atau perempuan. Terkait umur calon mempelai, sama hanya dengan syarat sahnya perkawinan, terdapat aturan yang berbeda baik dari agama, Negara dan Adat. Namun aturan Adat dan Agama kemudian dapat disatukan oleh Undang-Undang atau aturan Negara. Sayangnya banyaknya indikator dari setiap aturan yang ada Negara kita belum bisa disatukan dalam satu aturan yang bisa menjadi rujukan bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa aturan yang dirubah. Khususnya adalah mengenai Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dalam pasal Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan boleh dilakukan apabila pria sudah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.<sup>21</sup> Aturan ini berseberangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.<sup>22</sup> Sehingga jika Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dirubah maka akan terjadi pernikahan anak.

Dengan demikian maka aturan terbaru terkait batas usia kawin pada saat ini tercantum dalam pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa diizinkan menikah apabila kedua calon sudah berusia 19 tahun. Aturan ini kemudian diikuti dengan ayat berikutnya yaitu Pasal 7 ayat 2 sebagai berikut:<sup>23</sup>

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Perubahan usia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berdasar pada pertimbangan dampak negatif yang akan terjadi bagi pertumbuhan anak dan berkurangnya hak-hak dasar dari anak tersebut, seperti hilangnya hak perlindungan hak sipil anak, Kesehatan anak, kekerasan seksual dan diskriminasi, serta hak Pendidikan dan hak sosial anak. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise yang didampingi Deputi Bidang Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu dan Deputi Tumbuh Kembang Anak Lenny Rosalin ketika mereka melakukan kunjungan di Kemenag.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

<sup>22</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002

<sup>23</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 2

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pdf., <https://kemenag.go.id>, 08 /09/2022.

Sisi lain, BKKBN melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) berupaya untuk meningkatkan usia pada Perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal saat perkawinan yaitu 20 tahun [lebih] bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak anak.<sup>25</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga belum dirubah redaksi dari bunyi ayat tentang usia perkawinan. Pasal 15 ayat 1 bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Walau demikian, secara otomatis dengan menggunakan kalimat untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga” maka secara prakteknya pernikahan dilakukan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.16 tahun 2019. Walaupun di dalam batang tubuh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan dengan tegas terkait adanya asas-asas dalam perkawinan, tetapi penjelasan dalam ketentuan umum dijelaskan pada undang-undang ini. Diantara asasnya yaitu:<sup>26</sup>

1. Tujuan dari pada perkawinan yaitu membangun dan mewujudkan keluarga yang abadi dan harmonis;
2. Sebuah perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agamanya masing-masing dan perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Monogami relatif yaitu suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang apabila agama dan hukum memberikan izin dengan melakukannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang;
4. Perempuan harus memiliki kesiapan fisik dan mentalnya untuk memiliki keturunan yang sehat;
5. Mempermudah terjadinya sebuah perceraian; dan
6. Kedudukan dan hak dari suami dan istri sama.

Dengan adanya asas in, maka dibuatlah berbagai aturan untuk mempersiapkan diri sebelum terjadi pernikahan agar sesuai dengan aturan yang ada dan mengurai adanya perceraian.

Pada prakteknya, Masyarakat Adat Tradisi Anak Putu sudah mengimplementasikan pasal 7 ayat 1 tentang batas usia kawin yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya prosesi yang begitu panjang menjelang terlaksananya akad nikah. Mulai dari adanya tradisi gotek,

---

<sup>25</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia, (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2008), h.19.

<sup>26</sup> Syarifah Lisa Andriati, dkk. Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Binamulia Hukum: Volume 11, Nomor 1, Juli 2022. 8/09/2022. hlm. 59-68.  
<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7371-19981-1-PB.pdf>

lamaran dan jiret, dilanjutkan adanya mindodareni, akad dan resepsi serta masari. Walaupun pada dasarnya setiap anggota atau masyarakat Adat Tradisi Anak Putu belum mengetahui secara langsung aturan yang ada dalam Undang-undang namun mereka sangat memegang teguh tradisi yang sudah ada. Ketidaktahuan yang ada ternyata tidak berpengaruh pada implementasi pasal 7 ayat 1 UU no. 16 Tahun 2019. Atas ketidaktahuan anggota adat terkait aturan yang ada tidak menjadi pengaruh besar untuk tidak menjalankan aturan negara. Hal ini dikarenakan adanya kepengurusan Lembaga Adat Tradisi ATAP yang berhak menentukan boleh tidaknya untuk diadakan cara akad nikah. Tentunya Lembaga ini sudah memegang teguh aturan-aturan yang ada di Indonesia, dibuktikan dengan adanya ADART dari visi-misi dan tujuan mereka.

Sejauh ini, dari pengawasan ketua Lembaga Adat Tradisi Anak Putu, belum ada yang melanggar hukum adat sekaligus hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>27</sup> Walaupun di Pengadilan Agama Cilacap ada pengajuan dispensasi kawin dari desa Kalikudi, bisa dipastikan bukan dari anggota ATAP. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa patuhnya anggota ATAP tidak sebatas patuh terhadap aturan adat saja namun mereka juga sangat mematuhi aturan Negara. Adat Tradisi Anak Putu yang dilaksanakan dengan berbagai prosesi tidak menjadikan masalah bagi aturan yang ada. Walaupun di dalam Undang-undang belum diatur secara rinci mengenai Proses pernikahan, tetapi pernikahan itu harus dilakukan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Prosesi adat Tradisi ATAP dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan demi tahapan yang ada merupakan sebuah bentuk dari hukum yang tidak tertulis namun selalu dilakukan dalam proses menuju perkawinan. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi secara nyata dari masyarakat ATAP bahwa kematangan umur merupakan hal terpenting di luar hitungan weton dan lain sebagainya.

Masyarakat Adat Tradisi anak putu merupakan masyarakat yang memegang teguh aturan Negara. Hal ini Nampak dalam ADART mereka, yang menjelaskan bahwa lembaga mereka berazaskan Pancasila sebagai Ideologi Nasional dan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubah-perubahannya sebagai landasan konstitusional. Sehingga, proses perkawinan pada masyarakat Adat Tradisi Anak Putu tidak serta merta dilakukan tanpa merujuk pada aturan yang ada di negara Indonesia.

Perlu kita ingat bahwa perubahan Hukum adat Hukum Adat pada masa kolonial berbeda dengan Hukum Adat di masa sekarang. Hukum Adat masa Kolonial pertama diatur dalam Pasal 131 IS, yang menyatakan sebelum hukum orang Indonesia itu ditulis dalam Undang-Undang (baca kodifikasi), maka bagi mereka akan tetapi berlaku hukum sekarang bagi mereka. Berlakunya Hukum Adat itu bagi orang Indonesia berarti dapat dipertahankan oleh hakim di pengadilan menurut Pasal 135 IS Pasal 1 RO, akan tetapi menurut Pasal 11 AB dan Pasal 75 (3) RR tahun 1854, kepada hakim diberi wewenang tidak menerapkan Hukum Adat, jika hukum bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum diakui. Sedangkan, dasar hukum berlaku hukum adat pada masa Indonesia merdeka, pertama-tama pasal II aturan peralihan UUD 1945 No. 2 tahun 1945 yang

---

<sup>27</sup> Ky. Sunardi Kunthang, Ketua 1 Lembaga Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) Desa Kalikudi, wawancara hari Rabu, 9 Agustus 2022

mengatakan berlaku kembali peraturan Kolonial, sepanjang belum diadakan yang berlaku menurut UUD 1945 serta berlakunya itu sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>28</sup> Sehingga jelas Prosesi Adat yang dilakukan oleh masyarakat ATAP tidak melanggar UUD 1945 dan UUP 1974 yang telah diperharui dengan UU No.19 Tahun 2019.

## KESIMPULAN

Implementasi Implementasi pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Masyarakat Islam Kejawen di Kabupaten Cilacap sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Dibuktikan dengan adanya proses Panjang sebelum terjadinya akad perkawinan. Prosesi tersebut yaitu gotek yang merupakan awal prosesi perkawinan adat pada ATAP, setelahnya baru berlanjut lamaran/njiret sebagai tanda keseriusan di antara kedua calon dan keluarganya, dalam prosesi ini dipastikan adanya diskusi mengenai hitungan jawa dan hitungan negara terutama terkait umur apakah mereka bisa berlanjut untuk dinikahkan atau harus menunggu untuk memenuhi aturan adat dan negara. Setelah tidak ada halangan pernikahan maka mindodareni yang merupakan tradisi bersuci bagi calon disebut sumur suci. Terakhir dilaksanakan ijab qabul serta resepsi yang setelah beberapa hari kemudian melaksanakan masari. Selain prosesi adanya aturan adat yang tidak boleh ditinggalkan, mereka para masyarakat Adat Tradisi Anak Putu juga memegang teguh hukum dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan aturan adat tidak dimaksudkan untuk melanggar atau menyingkirkan aturan negara. Namun, disinilah aturan adat pada Adat Tradisi Anak Putu dijalankan beriringan dengan hukum Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," n.d., [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_1\\_Tahun\\_1974](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974).
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2nd ed. Yogyakarta, 2020.
- Bakri, Syamsul. *Islam Kejawen (Agama dalam Kesejarahan Kultur Lokal)*, <http://tidarheritage.org/2019/07/22/islam-kejawen-agama-dalam-kesejarahan-kultur-lokal/>, 01/09/2022.
- dkk, Gede Surya Saputra. *Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*, *Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5 Nomor 3 2022: 254.
- dkk, Nur Hikmah. "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".
- dkk, Syarifah Lisa Andriati, Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Binamulia Hukum*:11, Nomor 1, (2022): 59-68.
- Indonesia, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pendewasaan Usia*

---

<sup>28</sup> Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, and Kurniati, *Hukum Adat* (Jawa Tengah: Anggota IKAPI Jawa Tengah, 2022), 21.

- Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja. Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2008.
- Kurniati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, and. *Hukum Adat*. Jawa Tengah: Anggota IKAPI Jawa Tengah, 2022.
- Ky. Sunardi Kunthang, Ketua 1 Lembaga Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) Desa Kalikudi, wawancara hari Rabu, 9 Agustus 2022
- Mas'udah, Ririn. "FENOMENA MITOS PENGHALANG PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ADAT TRENGGALEK," n.d.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munawar, Akhmad "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (January 1, 2015): 1.
- Najih, Mokhammad. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Nginayah, Idarotul. "Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan (Hpk) Sebagai Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sebagai Penganut Kejawen di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap", *Jurnal Studi Islam dan Sosial* (2014): 289-310.
- Nurhidayati. "Tradisi Macanan Masyarakat Islam Kejawen Di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap" *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial. 2010.
- Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
- Radar Banyumas, *Umur Belum Memenuhi, Dispensasi Kawin Naik Tajam di PA Cilacap*. <https://radarbanyumas.co.id/umur-belum-memenuhi-dispensasi-kawin-naik-tajam-dipa-cilacap-2020-sampai-775> perkara/., 08 Oktober 2021
- Rodafi, Nur Hikmah, Ach Faisol, and Dzulfikar. "BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Jurnal Hikmatina* 2, no. 3 (August 8, 2020): 10.
- Shinta, Eddy Fadlyana and Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Pediatri, Sari* 11, no. 2 (2009).
- Suhari, Masruri dan Rahman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Petangan" Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)", *Al-Wasith* 6, No. 2 (2021):108-134.
- Sumbulah, Umi. "Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Implikasinya Bagi Fikih Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender," n.d., 100.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 2
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pdf., <https://kemenag.go.id>, 08 /09/2022.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- UU Nomor 23 Tahun 2002

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 6 Nomor 1 (2024) 479 -490 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i1.402

Yati, Afiyanti “*Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, No. 1, (2008): 12-34.